



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrpn.go.id

Nomor : B/DT.02.02 / 1760 / V / 2024 Jakarta, 27 Mei 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penerapan Sistem Manajemen  
Keamanan Informasi Elektronik

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional;  
2. Para Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota;  
3. Para Pejabat Pembuat Akta Tanah;  
4. Mitra Jasa Keuangan/Kreditur.

di Seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya *Information Technology* (IT) yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk menjamin keberlangsungan layanan elektronik Kementerian ATR/BPN perlu meminimalkan dampak dari risiko yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk ancaman keamanan informasi yang berasal baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Salah satu resiko keamanan yang harus dijaga adalah pengendalian akses terhadap aplikasi milik Kementerian ATR/BPN sebagaimana amanat dari Penerapan ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Elektronik yang mengatur bagaimana informasi elektronik menjadi aman agar kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan informasi elektronik tetap terjaga.

Schubungan...

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan perlindungan keamanan terhadap akses aplikasi maka seluruh pengguna layanan Kementerian ATR/BPN yang terlibat diwajibkan melaksanakan hal-hal berikut:

1. Pelaksana yang menggunakan sistem aplikasi layanan yang terintegrasi secara elektronik harus sudah terdaftar pada Aplikasi Mitra Kerja di laman [mitra.atrbpn.go.id](http://mitra.atrbpn.go.id) dan sudah melakukan validasi data serta telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan.
2. Wajib mengamankan akun sistem elektronik agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Password* wajib mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - a. Panjang minimal karakter *password* pada sistem dan perangkat yang digunakan adalah 8 (delapan) karakter; menggunakan kombinasi huruf dan angka, sedapat mungkin menggunakan spesial karakter (seperti: !\$%#\*) kecuali apabila sistem atau aplikasi tidak memungkinkan.
  - b. Memastikan bahwa *password* tidak sama dengan *User ID* dan tidak berupa sesuatu yang mudah ditebak misalnya: nama, nomor telepon, tanggal lahir, nama anggota keluarga, nama/identitas Kementerian.
  - c. Mengganti *password* secara reguler selama 3 (tiga) bulan dengan menghindari menggunakan *password* yang sudah pernah digunakan.
  - d. Wajib menjaga kerahasiaan *password* dan tidak diperkenankan memberikan *password*-nya kepada orang lain dan/atau menggunakan *password* milik orang lain.
  - e. Tidak melakukan penyimpanan *username* dan *password* di dalam *browser* pada saat login ke aplikasi, karena akan menyebabkan infeksi *Malware Stealer* yang mengakibatkan kebocoran data kredensial akun pengguna.
3. Setiap perangkat seperti PC dan Notebook, dan *server* harus menggunakan antivirus untuk mencegah bahaya *malware* (virus, worm, trojan).
4. Melindungi sistem informasi dari serangan *malware* dengan tidak menginstall perangkat lunak ilegal, dan/atau *unwanted program*.
5. *Update* dan *scanning* rutin harus dilakukan secara otomatis untuk mendeteksi virus pada komputer dan media penyimpanan. Apabila tidak  
memungkinkan...

memungkinkan untuk dilakukan *updating* secara otomatis, maka harus disediakan prosedur untuk melakukan proses *updating* secara manual.

6. Apabila pengguna layanan Kementerian ATR/BPN menemukan insiden siber atau ancaman (berupa kebocoran data, *malware*, *phising*) pengguna dapat melaporkan kondisi tersebut ke *hotline* Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian ATR/BPN (ATR/BPN-CSIRT) di nomor *WhatsApp* 081119310000 atau *email* [csirt@atrbpn.go.id](mailto:csirt@atrbpn.go.id).

Demikian untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional

Sekretaris Jenderal,



Suyus Windayana

NIP 196706171993031001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.